

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sedang melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang untuk menjadi Negara yang dicita-citakan oleh setiap rakyat seperti yang tertuang Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bidang yang sangat menjadi perhatian pemerintah dalam pembangun nasional adalah bidang ekonomi. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan juga bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, yakni mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha sampai kepada cara dan proses bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Dalam perekonomian modern, perbankan merupakan lembaga ekonomi yang memiliki kedudukan strategis karena kontribusinya pada penentuan arah dan perkembangan ekonomi suatu kawasan atau Negara.² Bank sebagai salah satu agen pembangunan yang berfungsi sangat penting dalam perekonomian Negara.³ Tingkat maju atau

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

² Anggit Wicaksono, 2014, “Efisiensi Teknis Perbankan Indonesia Pada Bank Yang Merger-Akuisisi dan Spin Off”, Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm.4

³ Agus Prihanto PS, 2018, “Pengaturan Penggabungan Usaha (Merger) Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Bank di Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasiona”, Jurnal Aktualita, Vol.1, No.1, hlm.1

mundurnya perekonomian Negara dapat dilihat dari kondisi perbankan di Negara tersebut. Semakin baik kinerja perbankan yang ada, maka akan dapat digunakan untuk menjadi sarana dan alasan pengambilan kebijakan demi kemajuan perekonomian Negara.

Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan seperti deposito, giro dan tabungan untuk kemudian disalurkan kembali kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit perbankan. Hal inilah yang membedakan bank dengan lembaga keuangan lainnya seperti Perusahaan asuransi, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pegadaian, ataupun Pasar Modal.⁴

Indonesia dalam mengambil kebijakan mengenai Perbankan menganut *dual banking system*, yaitu terselenggaranya dua sistem Perbankan yakni konvensional dan syariah yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya muslim, kebanyakan masyarakat Indonesia tentu mengharapkan kegiatan yang mereka lakukan telah sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa prinsip-prinsip perbankan konvensional ini bertentangan dengan nilai-nilai syariat islam, dari sinilah muncul prinsip-prinsip perbankan syariah yang kita kenal pada saat sekarang ini.

⁴ Almaududi, 2021, *Hukum Perbankan Pendirian Sampai Pembubaran*, Raja Grafindo Persada, hlm.3

⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, UII Press, Yogyakarta, hlm.16

Bank konvensional adalah bank yang dalam menjalankan aktivitasnya dalam mengelola dana memakai prinsip-prinsip keuangan umum yang bersumber dari kesepakatan internasional maupun Peraturan-peraturan Nasional. Sedangkan Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan aktivitasnya, baik dalam kegiatan menghimpun dana maupun menyalurkan dana memberikan imbalan atas dasar prinsip-prinsip syariah, yaitu bagi hasil dan jual beli.⁶

Hadirnya Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah / UUPS) sebagai landasan hukum untuk mengakomodasi peraturan dan perkembangan industri perbankan syariah, Mengakibatkan industri perbankan syariah mengalami peningkatan dengan pertumbuhan asetnya. Menguatnya landasan hukum bagi perbankan syariah ikut mendorong masyarakat dan pihak perbankan konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan syariahnya sendiri.⁷

Peningkatan pesat yang dialami industri perbankan syariah ini tentu merupakan sebuah kemajuan yang patut diapresiasi. Dimana jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya keuangan bank syariah memang cenderung meningkat, tetapi peningkatannya tidak secepat bank konvensional.⁸ Pangsa pasar industri perbankan syariah ini baru mencapai 9,68% dan kontribusi perbankan syariah baru sekitar 6,81%. Persentase ini bisa dikatakan hal yang ironis jika mengingat populasi muslim mencapai 229 juta jiwa dari 270 juta jiwa

⁶ Ade Arthesa, 2006, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Indeks, Jakarta, hlm.77

⁷ Nurma Guspitari, Rofah Setyowati dan Muhyidin, 2016, "Mekanisme Konsolidasi Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN dari Perspektif Yuridis", Diponegoro Law Jurnal, Vol.5, No.3, hlm.8

⁸ Erwin Saputra Siregar, 2021, "Analisis Dampak Kebijakan Merger Dalam Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia", JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi,dan Perbankan, Vol.5, No.1, hlm.18

total penduduk Indonesia.⁹ Hal ini dinilai sangat rendah jika dibandingkan dengan beberapa Negara muslim lainnya yang memiliki jumlah populasi dan skala ekonomi lebih kecil. Banyaknya tantangan yang dihadapi industri perbankan syariah menyebabkan stagnannya pertumbuhan industri ini beberapa tahun terakhir. Salah satu tantangan yang dihadapi industri perbankan syariah adalah terbatasnya modal.

Keterbatasan modal bank syariah membatasi kedalaman serta fasilitas layanan perbankan syariah untuk bersaing dengan bank konvensional. Selain itu, keterbatasan ini juga mempengaruhi ruang gerak, skala bisnis, dan segmen usaha yang dapat dilayani oleh perbankan berbasis syariah ini. Penambahan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten juga terhambat karena keterbatasan modal.

Dari masalah yang dihadapi di atas, diperlukan intervensi agar pertumbuhan perbankan syariah tidak hanya berjalan ditempat. Dalam road map perbankan syariah Indonesia 2015-2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan beberapa perubahan mendasar yang terjadi baik makro maupun mikro dalam sektor perbankan. Menurut OJK, dalam lima atau sepuluh tahun tahun kedepan, perubahan industri perbankan secara global akan lebih drastis dan

⁹ Achmad Sani Alhusain, 2021, "Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional", Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol.8, No.3, hlm.22

fundamental dibanding dengan yang sudah pernah atau sedang terjadi, dan akan sangat memengaruhi industri perbankan syariah Indonesia.¹⁰

Atas upaya antisipasi perubahan mendasar tersebut, OJK sebagai regulator yang menyusun Road Map tersebut merangkum visi ‘mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi’. Modal yang merupakan tantangan utama bank syariah dalam perkembangannya sebagai agen pembangun ekonomi Negara menjadi perhatian oleh para pengambil kebijakan atau pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kerjasama yang saling menguntungkan dari berbagai pihak.¹¹ Kebijakan-kebijakan terus dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pembaharuan dalam bidang perbankan. Salah satu kebijakan yang paling populer untuk mewujudkan perbankan yang sehat dengan modal yang kuat adalah dilakukannya *merger* (penggabungan usaha bank).

Didalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas mendefenisikan *Merger* sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karna hukum kepada Perseroan yang

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, 2015, Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019, Jakarta. Hlm.7

¹¹ Dwi Aryani Oktavia, 2016, “Analisi Pengaruh Merger Dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Di Indonesia Periode 2005-2008”, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm.10

menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum badan hukum yang menggabungkan diri berakhir karna hukum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, *Merger* hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan dua hal yaitu:

1. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan.
2. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
3. Kepentingan kreditor.

Merger bukan hanya sekedar menggabungkan dua atau lebih perseroan menjadi satu perseroan untuk usaha dan kemudian mulai beroperasi kembali. Tetapi dengan terbentuknya perseroan hasil merger yang mampu beroperasi dengan kemampuan yang lebih handal dan mampu mengatasi masalah yang dihadapi dan dapat keluar dari kemelut.¹²

Merger yang dilakukan oleh lembaga perbankan di Indonesia memberikan dampak yang positif terutama terhadap perekonomian nasional, karna *merger* perbankan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan untuk deposito, giro dan tabungan.¹³ Motivasi dilakukanya merger adalah untuk mendapatkan kesempatan beroperasi dalam skala usaha yang hemat guna meningkatkan pangsa pasar, menghilangkan hal-hal yang tidak efisien melalui operasional dan pengendalian financial yang lebih baik, kesempatan

¹² Johannes Ibrahim, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm.93

¹³ Agus Prihartono PS, *Op.cit.*, hlm.12

menggabungkan sumber daya ataupun pasar yang dimiliki masing-masing bank. Selain hal-hal tersebut ada juga hal-hal lain yang mendorong terjadinya *merger*, contohnya seperti upaya diversifikasi, menurunkan biaya dan dan menaikkan harga saham secara emosi karna adanya pengumuman akan dilakukannya merger bagi publik.¹⁴

Merger secara umum terbagi atas dua jenis, yaitu *merger* vertikal dan *merger* horizontal. *Merger* vertikal yaitu penggabungan antara dua perusahaan atau lebih yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain namun tidak berada dalam satu jenis usaha yang sama. Sedangkan *Merger* horizontal adalah penggabungan 2 atau lebih perusahaan yang memiliki jenis usaha yang sama.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil kebijakan untuk melakukan *merger* terhadap 3 (tiga) bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah, dan Bank BNI Syariah untuk membentuk bank umum syariah milik negara, yang mana bank umum syariah ini akan memiliki status sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).¹⁵ Bank syariah ini akan memiliki kewenangan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan bank syariah sebelum dilakukan *merger*. Hal ini dikarenakan modal yang dimiliki oleh bank tersebut menjadi lebih besar.

Kebijakan *merger* horizontal antar Bank Syariah anak perusahaan BUMN ini diharapkan member dampak yang besar bagi pertumbuhan dan kestabilan perekonomian nasional. Dimana selain menjaga kestabilan bank yang akan

¹⁴ Agung Triharja, 2014, “Analisis Dampak Merger Terhadap Profitabilitas PT Bank CIMB Niaga”, Skripsi Mahasiswa Universitas Bengkulu, Bengkulu, hlm.3

¹⁵ Nurma Guspitarsi, *Op.cit.*, hlm.4

melakukan penggabungan, *merger* ini juga menjadi salah satu upaya bank untuk meningkatkan kredibilitasnya untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Proses pembentukan Bank Syariah Indonesia terjadi akibat dilakukannya *merger* oleh 3 anak usaha BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri yang mana PT Bank BRI Syariah Tbk bertindak sebagai Bank yang menerima Penggabungan ini. Namun seperti yang kita ketahui bahwa *merger* merupakan Penggabungan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau lebih kepada suatu Perusahaan lain yang telah ada sebelumnya. Terbentuknya PT Bank Syariah Indonesia Tbk. disini menimbulkan kerancuan oleh berbagai pihak apakah proses yang dilakukan merupakan tindakan *merger* atau merupakan tindakan Konsolidasi.

Sebelumnya merger sejenis juga pernah dilakukan dalam pembentukan Bank Mandiri Tbk, dimana jika dilihat secara ekonomi ini termasuk jenis *merger* Perluasan Pasar. Bank Mandiri Tbk merupakan perusahaan hasil penggabungan dari beberapa perusahaan seperti, Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Ekspor Impor Indonesia (Exim), dan Bank Dagang Negara (BDN). Setelah menggabungkan berbagai perusahaan tersebut, Bank mandiri terbentuk secara resmi pada Oktober 1998, dan empat bank asalnya mulai efektif beroperasi sebagai bank gabungan pada pertengahan tahun 1999.¹⁶

Jika kita lihat pada Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa Penggabungan

¹⁶ https://www.jurnal.id/id/blog/jenis-merger/#Merger_Peluasan_Pasar diakses pada tanggal 5 Februari 2022 jam 14.14

mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karna hukum terhitung sejak tanggal efektif penggabungan mulai berlaku. Selanjutnya dalam ayat (3) huruf a dijelaskan kembali bahwa akibat Penggabungan ini, aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih karna hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan. Namun pada prakteknya, dalam hal Penggabungan ini mendahulukan penggabungan nama perseroan saja, tetapi penggabungan aktiva dan pasiva masing-masing peserta penggabungan dilakukan secara bertahap untuk dapat terintegrasi secara satu kesatuan dalam bank penerima penggabungan.

Setelah ditetapkannya tanggal efektif penggabungan tertanggal 1 Februari 2021, Bank Syariah Indonesia baru melakukan migrasi bertahap dari bank peserta penggabungan sebelumnya menjadi kepada BSI itu sendiri pada tanggal 15 Februari 2021 sampai 20 Oktober 2021. Bank Syariah Indonesia terintegrasi secara keseluruhan tanggal 1 November 2021. Lamanya waktu peralihan aktiva dan pasiva yang dilakukan setelah tanggal efektif Penggabungan oleh Bank Peserta Penggabungan kepada Bank Penerima Hasil Penggabungan tentu akan menimbulkan pertanyaan jika terjadi masalah dalam rentan waktu masa migrasi tersebut. Siapakah yang akan bertanggung jawab jika timbul masalah antara Bank dengan Pihak ketiga selama masa ini, apakah yang bertanggung jawab atas nama Bank Peserta Penggabungan (PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri) atau atas nama Bank Syariah Indonesia itu sendiri.

Akibat dilakukannya *merger* ini tentu akan berpengaruh baik bagi Perseroan, nasabah bank, pemegang saham, maupun kreditor lainnya yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perseroan yang menggabungkan diri. Dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a UUPT yang menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan maupun pemisahan wajib memperhatikan kepentingan Perseroan, Pemegang Saham Minoritas dan Karyawan Perseroan. Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas lah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian ini dan mengangkat judul **“AKIBAT HUKUM MERGER DALAM PEMBENTUKAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. (BSI)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana proses pembentukan Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana Akibat hukum yang timbul karna *merger* dalam pembentukan Bank Syariah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana proses terbentuknya Bank Syariah Indonesia.
2. Mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dalam pembentukan Bank Syariah Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, terkhusus mengenai Hukum Perusahaan.
- b. Menjadi acuan atau rujukan bagi Mahasiswa dalam menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan pedoman bagi penulis maupun para pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal-hal yang berkaitan dengan *merger* perbankan.
- b. Sebagai bahan rujukan bagi pihak Perbankan dalam mengambil kebijakannya demi kemajuan Perseroan
- c. Sebagai wadah bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal demi kesempurnaan penulisan penelitian ini, sehingga sasaran dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai, maka metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah normatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara pendekatan normatif yakni berupa penelusuran bahan pustaka dengan mengutamakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Dimana suatu penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran analitis terhadap fakta yang didapat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang proses merger perbankan.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari Penelitian Kepustakaan. Dimana untuk pengumpulan data yang diperoleh, maka didapatkan dengan mempelajari buku-buku, karangan ilmiah, skripsi-skripsi, jurnal, dan peraturan yang terkait. Adapun data yang diperoleh didapat melalui:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan pusat Universitas Andalas
- c. Literatur buku dan bahan-bahan kuliah yang dimiliki penulis
- d. Jurnal-jurnal hukum yang penulis dapatkan melalui internet

4. Jenis data

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan sumber data :

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang berhubungan dengan obyek penelitian berupa hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder ini terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b) Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- c) Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

- d) Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
- f) Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
- g) Peraturan OJK Nomor 74/POJK.04/2016 Tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang menjadi pendukung dari bahan hukum primer. Bahan sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini adalah seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, teori-teori sarjana, hasil penelitian ahli, dan karya-karya ilmiah yang dapat memberikan pengertian dan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan petunjuk/ penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder. Contoh bahan hukum tersier ini seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi dokumen, Dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Disini penulis mencari buku-buku yang menyangkut dengan permasalahan yang penulis teliti. Studi kepustakaan adalah metode berupa pengumpulan data, yang diperoleh dari buku pustaka atau buku bacaan lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan yang merupakan hasil pengumpulan data yang diperoleh sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah didapat dan diolah melalui proses *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang telah dikumpulkan sehingga meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis. Dengan editing ini nantinya penulis akan membahas permasalahan yang terjadi dan membandingkan dengan peraturan yang ada apakah telah sesuai atau tidak.

b. Analisis data

Analisis data yaitu suatu proses penguraian secara sistematis dan konsistensi terhadap gejala-gejala tertentu. Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis dan data yang terkumpul dalam penelitian ini baik data kepustakaan maupun

lapangan, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.¹⁷ Uraian data penelitian yang tidak berupa angka tetapi kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, yang memberikan gambaran secara detail dan kejelasan mengenai permasalahan sehingga dapat memperoleh gambaran yang baru atau menguatkan suatu gambaran yang ada maupun sebaliknya.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini menjadi lebih terarah, maka Penulisan ini dibagi dalam empat bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan, dimana pada bab ini akan dibahas latar belakang yang akan mengantarkan judul pada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika kepenulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan penjelasan Mengenai Perbankan Syariah, Pengertian tujuan, dan dasar hukum *Merger*. Dalam bab ini juga akan menguraikan tentang jenis dan mekanisme merger berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹⁷ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107

Bab ini menguraikan tentang proses pembentukan Bank Syariah Indonesia dan menjelaskan apa saja akibat yang ditimbulkan oleh *merger* dalam pembentukan Bank Syariah Indonesia

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

